

**Tinjauan Hukum Justice Collaborator
Dalam Tindak Pidana Korupsi**

Legal Review of Justice Collaborator in Corruption Crimes

Aji Lukmansyah

Universitas Wijaya Putra Surabaya

Email: hutanraja743@gmail.com

Abstrak

Tindak pidana sangat merugikan sehingga tidak dapat dibiarkan begitu saja, upaya dan langkah-langkah untuk memberantas terjadinya tindak pidana perlu dilakukan agar masyarakat merasa aman. Salah satu tindak pidana yang masih sering terjadi di Indonesia dan dapat dikatakan cukup fenomenal adalah tindak pidana korupsi. Pengungkapan perkara tindak pidana korupsi ini tentu membutuhkan keberanian yang cukup besar dan adanya saksi yang mengetahui bahkan terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam perkara tersebut. Saksi yang mengetahui secara langsung dan terlibat secara langsung dalam kasus dan berani melaporkan kejadian tersebut dikenal dengan istilah saksi pelaku yang bekerjasama dengan penegak hukum, atau disebut "Justice Collaborator". Tujuan penelitian untuk mengetahui kedudukan Justice Collaborator dalam tindak pidana korupsi dan untuk mengetahui kekuatan pembuktian oleh Justice Collaborator sebagai saksi dalam tindak pidana korupsi. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Jenis penelitian hukum yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian ini sebagai data utama adalah data sekunder. Metode pengumpulan data dengan studi pustaka dan analisis data dengan pendekatan secara kualitatif.

Kata kunci: tindak pidana korupsi, penegakkan hukum, justice collaborator

Abstract

Criminal acts are very detrimental so that they cannot be ignored, efforts and steps to eradicate criminal acts need to be taken so that the community feels safe. One of the criminal acts that still often occurs in Indonesia and can be said to be quite phenomenal is corruption. Disclosing corruption cases certainly requires considerable courage and the presence of witnesses who know and are even directly or indirectly involved in the case. Witnesses who know directly and are directly involved in the case and dare to report the incident are known as witnesses who cooperate with law enforcement, or are called "Justice Collaborators". The purpose of the study is to determine the position of Justice Collaborators in criminal acts of

corruption and to determine the strength of evidence by Justice Collaborators as witnesses in criminal acts of corruption. The specifications used in this study are descriptive analytical. The type of normative legal research used in this study as the main data is secondary data. The data collection method is with literature studies and data analysis with a qualitative approach.

Keywords: *corruption, law enforcement, justice collaborator*

A. PENDAHULUAN

1. Latar belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum tertuang dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”, dimana Indonesia menggabungkan beberapa system hukum di dalam konstitusinya untuk mencapai tujuan negara Indonesia seperti yang tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun tidak mudah untuk mewujudkannya, karena masih banyak kasus-kasus tindak pidana yang terjadi di Indonesia.

Suatu tindakan dapat dikatakan sebagai tindak pidana jika memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yang dibedakan menjadi perbuatan melawan hukum formal dan perbuatan melawan hukum material. Perbuatan hukum formal merupakan perbuatan berupa larangan dalam undang-undang dan apa yang sudah ditentukan sedangkan perbuatan melawan hukum material adalah hukum yang berlaku di masyarakat. Tindak pidana sangat merugikan sehingga tidak dapat dibiarkan begitu saja, upaya dan langkah-langkah untuk memberantas terjadinya tindak pidana perlu dilakukan agar masyarakat merasa aman. Salah satu tindak pidana yang masih sering terjadi di Indonesia dan dapat dikatakan cukup fenomenal adalah tindak pidana korupsi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Korupsi adalah penyelewangan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Tindak pidana korupsi disebut sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) sebab memiliki keperbedaan dengan tindak pidana umum lainnya. Para penegak hukum sering mengalami kesulitan dalam mengungkap pelaku tindak pidana korupsi

karena perkara-perkara tindak pidana korupsi dilakukan secara terorganisir dan pelakunya lebih dari satu orang. Pengungkapan perkara tindak pidana korupsi ini tentu membutuhkan keberanian yang cukup besar dan adanya saksi yang mengetahui bahkan terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam perkara tersebut. Mengingat resikonya yang begitu besar, maka sedikit orang yang berani bersedia menjadi saksi dalam perkara tindak pidana korupsi. Saksi yang mengetahui secara langsung dan terlibat secara langsung dalam kasus dan berani melaporkan kejadian tersebut dikenal dengan istilah saksi pelaku yang bekerjasama dengan penegak hukum, atau disebut "Justice Collaborator".¹

Peran Justice Collaborator yaitu seseorang sebagai tersangka tetapi bukan pelaku utama dan dapat mengungkap semua orang yang terlibat didalamnya. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tidak menjelaskan definisi atau pengertian mengenai Justice Collaborator akan tetapi hal tersebut tidak menghilangkan hak-hak yang harus diberikan kepada mereka dan harus dipenuhi oleh LPSK. Hal ini dikarenakan konsep Justice Collaborator sama dengan konsep delik penyertaan dalam ketentuan pasal 55 dan 56 KUHP, dimana keterlibatan seseorang dalam suatu kasus korupsi dan dia sendiri melaporkan kasus tersebut kepada aparat penegak hukum. Seorang Justice Collaborator merupakan orang yang memiliki keberanian dan mental yang kuat sebab mereka berani mengambil resiko yang akan diterimanya seperti diancam, dianiaya, diintimidasi, bahkan dibunuh. LPSK berperan memberikan perlindungan terhadap seorang Justice Collaborator agar keberaniannya itu terus berlanjut dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi hingga selesai.

Justice Collaborator terdapat dalam kasus korupsi dan keberadaannya membantu mengungkapkan berbagai tabir kejahatan penggelapan maupun pencucian uang. Budi Sarumpaet, Jaksa Penuntut Umum sekaligus Kasatgas II Penuntutan KPK, menjelaskan bahwa peran Justice Collaborator diatur secara normatif dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2022. Disebutkan

¹ Dwi Oktafia Ariyanti & Nita Ariyani, 2020, Model Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 27, No.2, hlm.2.

dalam SE tersebut, Justice Collaborator adalah seorang saksi pelaku yang memberikan informasi signifikan tentang sebuah perkara. Pengertian Justice Collaborator yang diatur dalam SE MA No 4 Tahun 2011, Justice Collaborator adalah saksi pelaku yang bekerja sama. Artinya, dia adalah salah satu pelaku dari tindak pidana korupsi, namun bukan pelaku utama. Dalam aturannya, tersangka pidana korupsi bisa mengajukan diri menjadi Justice Collaborator dengan persyaratan yaitu salah satu pelaku tindak pidana korupsi atau pencucian uang, mengakui kejahatan yang telah dilakukannya, dan bukan pelaku utama kejahatan tersebut.²

Keterangan Justice Collaborator, saksi memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dan sempurna jika didukung alat bukti lain dan menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara, sedangkan keterangan Justice Collaborator sebagai terdakwa memiliki pembuktian yang kuat jika keterangannya cocok dengan saksi dan alat bukti lain. Hukuman Justice Collaborator lebih ringan karena telah bekerja sama dalam mengungkap tindak pidana.³

2. Perumusan Masalah

- a. Bagaimana kedudukan Justice Collaborator dalam tindak pidana korupsi?
- b. Bagaimana kekuatan pembuktian Justice Collaborator sebagai saksi dalam tindak pidana korupsi?

3. Metode Penelitian

Pada Penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu cara meneliti dalam penelitian hukum yang dilakukan terhadap bahan pustaka atau data sekunder dan dengan menggunakan cara berfikir deduktif serta kriterium kebenaran koheren.⁴ Kemudian yang dimaksud dengan cara berfikir deduktif adalah cara berfikir dengan menarik kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar

² *Ibid.*

³ Robin Pangihutan, *Kekuatan Pembuktian Oleh Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Suap*, thesis, Universitas Tarumanegara, 2013. Diakses Pukul 22.21, Tanggal 14 Desember 2024.

⁴ Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Mandar Maju Bandung, 2002, hal 23

dan kesimpulan itu maksudkan untuk sesuatu yang bersifat khusus. Selanjutnya yang dimaksud dengan kebenaran koheren adalah sesuatu pengetahuan teori, pernyataan proposisi, atau hipotesis yang dianggap benar apabila sejalan dengan pengetahuan, teori, pernyataan, proposisi, atau hipotesis lainnya, yaitu porposisi itu meneguhkan dan konsisten dengan prosisi sebelumnya yang dianggap benar.⁵

B. PEMBAHASAN

1. Kedudukan Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi

Pengaturan Justice Colllaborator sendiri dalam perundang-undangan di Indonesia masih belum diatur secara jelas dan terperinci. Penulis dalam hal ini mencoba memaparkan ada beberapa peraturan perundang-undangan yang secara tersirat mengatur tentang kedudukan Justice Colllaborator. Peraturan perundang-undangan tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999.

Pembahasan dalam Undang-undang ini tentang setiap orang atau pihak- pihak dapat menjadi saksi. Pengaturan ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Pasal tersebut menyatakan “Setiap orang wajib memberi keterangan sebagai saksi atau ahli, kecuali ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung, Istri atau suami, anak, dan cucu dari terdakwa.” Kesaksian yang diberikan oleh saksi pelaku dapat dijadikan pertimbangan hakim untuk mengusut suatu perkara.”

- 2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

⁵ A Sonny Keraf dan Mikhael Dua, Ilmu Pengetahuan (Sebuah Tujuan Filosofis), Kanisius, Yogyakarta, 2011, hal 68

Pemaparan lebih jelas tentang Justice Colllaborator dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 ini terdapat pada Pasal 10 dan pasal 10A.

Pasal 10

- 1) Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik.
- 2) Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

- 1) Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan.
- 2) Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a) pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;
 - b) pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau
 - c) memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.

- 3) Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a) keringanan penjatuhan pidana; atau
 - b) pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.
- 4) Untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutananya kepada hakim.
- 5) Untuk memperoleh penghargaan berupa pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal-pasal tersebut menyatakan tentang kekuatan dan akibat dari kesaksian dari saksi pelaku serta menyatakan tentang penanganan khusus dan pemberian penghargaan kepada seorang saksi pelaku atas kesaksian yang diberikan.

Seorang saksi yang juga menjadi seorang tersangka dalam kasus tindak pidana yang sama, tidak dapat dibebankan tuntutan pidana apabila dia dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah. Akan tetapi kesaksian yang diberikan oleh saksi pelaku dapat dijadikan pertimbangan hakim untuk meringankan penjatuhan pidana.⁶

Undang- Undang tersebut mengindikasikan bahwa pertimbangan hakim dalam meringankan penjatuhan pidana hanya bergantung pada kontribusi yang diberikan seorang Justice Collaborator. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa ketentuan yang ada tidak dapat mengikat dan mewajibkan seorang hakim untuk

⁶ Kadek Yolanda Zara Octavany, Ni Ketut Sri Utari, “Eksistensi Dan Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime di Indonesia Pada Masa Mendatang”, Jurnal Hukum Kertha Wicara 5, hal. 4.

memberikan keringanan pidana kepada seorang Justice Collaborator, sehingga dapat dipastikan tidak ada jaminan seorang Justice Collaborator mendapat keringanan pidana.⁷

3) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti-korupsi Tahun 2003 (United Nation Convention Against Corruption)

Konvensi ini menyatakan bahwa setiap negara harus mempertimbangkan pemberian kekebalan dalam proses penuntutan kepada para pihak atau orang yang mau bekerjasama untuk memberikan informasi yang penting dan berguna untuk proses penyelidikan maupun penuntutan. Pernyataan tersebut termuat dalam pasal 37 ayat (3) Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti-Korupsi Tahun 2003.

4) SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

SEMA ini memberikan beberapa ketentuan tentang pedoman penggunaan seorang Justice Collaborator. Berdasarkan Pasal 9 huruf (a) dan (b): Pasal 9: Pedoman untuk menentukan seseorang sebagai Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) adalah sebagai berikut:

- 1) Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.
- 2) Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutanannya menyatakan bahwa bukti- bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran

⁷ Claudhya C. Coloay, "Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban", Jurnal Lex Crime 7 (1), 2018, hal. 7.

lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana.

- 5) Peraturan Bersama yang dilakukan oleh Menkumham, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, dan Ketua LPSK Nomor M.HH-11.HM.03.02.th.2011, Nomor PER045/A/JA/12/2011, Nomor 1 Tahun 2011, Nomor KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama

Tujuan dari pembentukan peraturan bersama ini adalah tak lain untuk memberikan pedoman bagi para penegak hukum dan menyamakan pandangan antara para penegak hukum berkaitan tentang permasalahan pemberian perlindungan hukum bagi para saksi pelapor dan para saksi yang mau bekerjasama dalam mengungkap suatu tindak pidana. Dengan adanya peraturan bersama ini, kejahatan yang bersifat serius dan terorganisir harapannya bisa terungkap dan para penegak hukum dapat dipermudah memperoleh informasi yang berguna dari para saksi pelapor maupun saksi yang bekerjasama. Jika ditinjau dari teori sistem hukum (The Legal System) menurut Lawrence M. Friedman bisa di lihat dari tiga komponen utama yaitu Substansi hukum (legal substance), Struktur hukum (legal structure), dan Budaya hukum (legal culture).⁸

Substansi hukum (legal substance) dalam masalah ini pengaturan Justice Collaborator terdapat dalam beberapa undang-undang yang ada, undang-undang tersebut yaitu Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang didalamnya terdapat pengaturan mengenai perlindungan terhadap saksi pelaku (Justice Collaborator), Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti-korupsi Tahun 2003 (United Nation Convention Against Corruption), Surat Edaran Mahkamah Agung

⁸ Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, Nusa Media, Bandung, 2011, hal 8.

Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Colllaborator) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, dan Peraturan Bersama yang dilakukan oleh Menkumham, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, dan Ketua LPSK Nomor M.HH11.HM.03.02.th.2011, Nomor PER-045/A/JA/12/2011, Nomor 1 Tahun 2011, Nomor KEPB-02/01- 55/12/2011, Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

Selanjutnya ditinjau dari Struktur hukum (legal structure), yang diartikan sebagai kerangka, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberikan semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan instansi-instansi penegak hukum. Dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi struktur hukum /pranata hukum yang ada di Indonesia adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kepolisian, Kejaksaan, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Ditinjau dari Budaya hukum (legal culture) yang merupakan opini- opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan), kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang terkait dengan hukum. Pada upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dengan menggunakan seorang Justice Colllaborator budaya hukum yang relevan dengan hal tersebut yaitu tentang pemenuhan hak-hak bagi seorang Justice Colllaborator. Hak-hak yang harus diterima seorang Justice Colllaborator sudah diatur dalam regulasi, namun dalam implemantasinya masih berantakan. Para penegak hukum masih ada yang menyalahgunakan penggunaan regulasi yang ada sehingga terjadilah penyelewengan-penyelewengan.

Hubungan antara ketiga unsur sistem hukum tersebut sangat berpengaruh terhadap keberadaan Justice Colllaborator sebagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam subtansi hukum keberadaan seorang Justice Colllaborator tidak diatur secara jelas dan terperinci, namun hanya diatur dalam peraturan pendukung yang berbentuk Surat Edaran. Akibatnya Hal tersebut berpengaruh pada struktur hukum yang kekurangan dasar yang jelas untuk menggunakan

Justice Collaborator sebagai alat pengungkap tindak pidana korupsi. Sehingga terjadilah budaya hukum yang kurang baik di dalam sistem hukum di Indonesia.

Justice Collaborator dalam perkembangannya harus mendapatkan perhatian khusus mengingat jasa yang diberikannya sangat membantu para penegak hukum dalam mengungkap kejahatan yang sulit dicari pembuktiannya. Peran kunci yang dimiliki seorang Justice Collaborator diantaranya untuk mengungkap tindak pidana yang telah terjadi maupun yang akan terjadi sehingga aset negara tetap aman, memberikan informasi penting kepada para penegak hukum, dan memberikan kesaksian dalam proses peradilan.⁹

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 pada dasarnya mengakui peranan penting seorang Justice Collaborator dalam mengungkap tindak pidana terorganisir dan berusaha membongkar orang yang terlibat didalamnya, bahkan menjadi tersangka dalam suatu kasus pidana yang sama untuk mau memberikan informasi sebagai saksi atau pelapor. Dalam pasal ini memang tidak digunakan istilah Justice Collaborator secara langsung, namun, terdapat frasa “Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama” menunjukkan bahwa ayat ini ditujukan untuk mereka yang berkedudukan sebagai Justice Collaborator.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2006, Saksi, Korban atau Pelapor yang bersedia memberikan laporan atau kesaksian diberikan kekebalan dari penuntutan baik secara perdata maupun pidana atas laporan atau kesaksiannya tersebut. Jika yang bersangkutan juga berstatus sebagai tersangka dalam kasus yang sama, maka berdasarkan ayat (2) pasal tersebut ia tetap harus dituntut secara pidana apabila terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Sebagai reward atau penghargaan atas keterangan atau kesaksian mereka yang dapat membongkar suatu tindak pidana, terhadap yang bersangkutan dapat diberikan keringanan hukuman oleh hakim apabila ia secara sah dan meyakinkan dinyatakan bersalah.

⁹ Dwi Oktafia Ariyanti dan Nita Ariyani, “Model Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 27 (2) 2, 2020, hal 328.

Perlindungan yang diberikan dalam Pasal 10 UU No. 13 Tahun 2006 dirasa masih jauh dari memadai karena beberapa faktor. Pertama, bentuk dan sifat perlindungannya terbatas hanya berupa pengurangan hukuman dan hanya berlaku bagi mereka yang memberikan kesaksian di persidangan. Kedua, perlindungan tersebut hanya bersifat fakultatif atau bukan kewajiban.¹⁰

Tidak ada jaminan atau tidak dapat diprediksi apakah penghargaan ini dapat diperoleh Justice Collaborator karena hanya dapat dilakukan oleh hakim yang memiliki kebebasan dalam memutus perkara, bukan pihak di mana Pelaku yang Bekerjasama dapat ‘bertransaksi’, seperti pada penyidik dan penuntut umum. Pada dasarnya implementasi penghargaan kepada Justice Collaborator lebih merupakan politik hukum yang berada di tangan eksekutif, dan tidak mengikat sepenuhnya kepada yudikatif. Karenanya untuk mengusahakan adanya pengurangan hukuman bagi Justice Collaborator harus dimulai dari adanya pengajuan tuntutan yang lebih ringan oleh penuntut umum terhadap Pelaku yang Bekerjasama. Meski tuntutan penuntut umum tidak mengikat hakim, namun tentunya hakim akan memperhatikan tuntutan tersebut.

Melihat peraturan perundang-undangan yang sedemikian rupa yang dimiliki oleh negara Indonesia berkenaan dengan Justice Collaborator, Menjadi salah satu cara baru yang dapat penegak hukum pakai untuk memberantas dan mencegah tindak pidana korupsi terorganisir yang cukup sulit untuk diatasi.

2. Kekuatan Pembuktian Justice Collaborator Sebagai Saksi Dalam Tindak Pidana Korupsi

Pengungkapan kasus korupsi memerlukan saksi dan alat bukti. Kenyataan ini memberikan gambaran bahwa kesaksian seorang Justice Collaborator berkedudukan sebagai alat bukti yang sah seperti kesaksian saksi-saksi secara umum yang hadir di persidangan apabila diterapkan sesuai dengan sistem pembuktian yang diatur di dalam KUHP, seperti kesaksian tersebut harus dilakukan di atas sumpah serta adanya prinsip satu saksi bukan alat bukti (unus

¹⁰ Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, “Perlindungan terhadap Pelaku yang Bekerjasama”, Jakarta, 19-20 Juli 2011, hal 9.

testis nulus testis). Kedudukan kesaksian Justice Collaborator juga sangat berhubungan dengan alat bukti lainnya. Apabila penuntut umum hanya menghadirkan satu saksi saja dalam pemeriksaan suatu perkara korupsi maka kesaksian tersebut bukan alat bukti. Istilah tersebut dikenal dengan Unus testis nulus testis yaitu satu saksi bukan saksi. Aturan Unus Testis Nulus Testis bukanlah harus diartikan bahwa keterangan dari seorang saksi tidak mempunyai kekuatan pembuktian sama sekali. Pengertian yang sebenarnya ialah bahwa keterangan seorang saksi yang berdiri sendiri saja memang tidak dapat memberikan kekuatan pembuktian yang sah, tetapi jika tidak lagi berdiri sendiri dan dapat dihubungkan dengan alat bukti yang lain, maka tentu mempunyai kekuatan yang sah.

Memberikan keterangan di depan sidang pengadilan saksi Justice Collaborator haruslah mengemukakan apa yang dialaminya sendiri. Jadi kesaksian yang didengar dari orang lain tidak dapat digunakan sebagai alat bukti. Di samping itu saksi Justice Collaborator juga harus menjelaskan apa yang diterangkannya tersebut, jangan sampai saksi hanya mengambil kesimpulan atau dugaan saja dari perbuatan terdakwa.¹¹ Walaupun keterangan seorang saksi berdiri sendiri, akan tetapi ada beberapa orang saksi yang memberikan keterangan dan ada hubungannya satu sama lain keterangan ini dapat digunakan sebagai alat bukti. Suatu kesaksian yang berdiri sendiri tidaklah mungkin memberikan bukti yang cukup. Tetapi jika kesaksian tersebut dikuatkan dengan alat pembuktian lain, maka dapatlah diperoleh bukti yang sah. Kesaksian Justice Collaborator sebagaimana diterangkan sebelumnya adalah sebuah kesaksian oleh pelaku yang sekaligus juga saksi yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum.

Penggunaan justice collaborator merupakan cara dalam pengungkapan pidana korupsi. Karena tindak pidana korupsi merupakan serious crime dan scandal crime sehingga mempunyai tempat khusus dalam pemberantasannya. Kejahatan yang terorganisir seperti ini harus ditindak dengan penanganan yang tepat, resolusi dan penerapan harus semakin berkembang yang dikarenakan tindak pidana korupsi juga semakin berkembang dengan cara-cara menghilangkan

¹¹ Ibid.

uang negara tanpa meninggalkan jejak. Maka dengan begitu aparat penegak hukum harus lebih cermat dalam setiap mengungkap tindak pidana korupsi. Maka dibuatlah langkah strategis dengan istilah Justice Collaborator. Di Indonesia Justice Collaborator merupakan hal yang baru dikenal dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan ke depan diharapkan praktik korupsi yang merugikan Negara akan semakin berkurang. Menggunakan Justice Collaborator adalah salah satu cara yang dominan dalam membantu memudahkan aparat penegak hukum (KPK) untuk mengusut kasus dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara yang dapat membangkrutkan negara. Justice Collaborator ini adalah strategi pengusutan kasus, dan menanyakan langsung kepada seseorang tersangka yang terlibat dalam masalah korupsi tersebut. Kemudian si tersangka itu juga diminta oleh penegak hukum untuk membongkar siapa-siapa saja oknum yang terlibat dalam kasus korupsi. Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung tahun 2011 tentang perlakuan Justice Collaborator yang dimaknai sebagai seorang pelaku tindak pidana tertentu, tetapi bukan pelaku utama yang mengakui perbuatannya dan bersedia menjadi saksi dalam proses peradilan.

Perihal Justice Collaborator atau saksi pelaku yang bekerja sama diatur secara eksplisit dalam United Nations Convention against Corruption tahun 2003 yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006, United Convention against Transnational Organized Crimes tahun 2000 yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009 serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 (UU Perlindungan Saksi). Undang-Undang nomor 31 tahun 2014 Pasal 1 bagian 2 menyebutkan, saksi pelaku (Justice Collaborator) adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Komisi Pemberantasan Korupsi, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban RI No: M.HH-11.HM.03.02.th.2011, Nomor: PER-045/A/JA/12/2011, Nomor: 1 Tahun 2011, Nomor: KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor: 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi

Pelaku yang Bekerja sama (Peraturan Bersama), menyatakan bahwa tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana serius dan/atau terorganisasi, yaitu tindak pidana korupsi, pelanggaran hak asasi manusia yang berat, narkoba/psikotropika, terorisme, pencucian uang, perdagangan orang, kehutanan dan/atau tindak pidana lain yang data menimbulkan bahaya dan mengancam keselamatan masyarakat luas.

Definisi Justice Collaborator tidak dicantumkan dalam KUHAP, tetapi dalam praktiknya saksi Justice Collaborator sering digunakan demi menuntaskan kasus korupsi yang merugikan keuangan negara. Sebenarnya penggunaan terdakwa sebagai saksi sudah pernah digunakan dengan istilah saksi mahkota. Saksi mahkota ini digunakan untuk membantu Penuntut Umum melakukan pembuktian di dalam kasus yang dirasa sangat minim alat bukti serta melibatkan lebih dari satu pelaku (adanya penyertaan). Saksi mahkota itu sendiri didefinisikan sebagai saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau Terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota. Pasal 1 angka 27 KUHAP, Justice Collaborator sebagai suatu jenis kesaksian maka kedudukannya tetap digolongkan sebagai alat bukti saksi seperti yang diatur bahwa “keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia alami sendiri dan ia lihat sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu. Berdasarkan keadaan tersebut maka apabila seseorang menjadi saksi yang juga terdakwa dalam kasus korupsi melakukan kerja sama dengan cara memberikan kesaksian untuk pengungkapan kasus korupsi dimana pemberi kesaksian juga terlibat di dalamnya maka hal-hal tentang saksi sebagaimana diatur melalui KUHAP mengikat kesaksiannya.

C. KESIMPULAN

1. Justice Colllaborator berkedudukan sebagai saksi pelaku. Pemaparan tentang Justice Colllaborator dapat memperoleh penghargaan atau keringanan hukuman diatur dalam dalam Undang-undang nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pada Pasal 10A. Pasal 10A; (1) Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan

penghargaan atas kesaksian yang diberikan. Pasal 10A ayat (3); Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. keringanan penjatuhan pidana; atau b. pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.

2. Kekuatan pembuktian oleh Justice Collaborator sebagai saksi dalam tindak pidana korupsi pada pengungkapan kasus korupsi memerlukan saksi dan alat bukti. Kenyataan ini memberikan gambaran bahwa kesaksian seorang Justice Collaborator berkedudukan sebagai alat bukti yang sah seperti kesaksian saksi-saksi secara umum yang hadir di persidangan apabila diterapkan sesuai dengan sistim pembuktian yang diatur di dalam Pasal 184 KUHP, yang berisi Alat bukti yang sah ialah: a.keterangan saksi; b.keterangan ahli; c.surat; d.petunjuk; e.keterangan terdakwa. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Kesaksian tersebut harus dilakukan di atas sumpah serta adanya prinsip satu saksi bukan alat bukti (*unus testis nulus testis*).

DAFTAR PUSTAKA

- A Sonny Keraf dan Mikhael Dua, Ilmu Pengetahuan (Sebuah Tujuan Filosofis), Kanisius, Yogyakarta, 2011.
- Claudhya C. Coloay, “Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban”, Jurnal Lex Crime 7 (1), 2018.
- Dwi Oktafia Ariyanti & Nita Ariyani, Model Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 27, No.2. 2020.
- Kadek Yolanda Zara Octavany, Ni Ketut Sri Utari, “Eksistensi Dan Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime di Indonesia Pada Masa Mendatang”, Jurnal Hukum Kertha Wicara 5.
- Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, Nusa Media, Bandung, 2011.

Robin Pangihutan, Kekuatan Pembuktian Oleh Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Suap / oleh Robin Pangihutan. Skripsi thesis, Universitas Tarumanegara, 2013. Diakses Pukul 22.21, Tanggal 14 Desember 2024.

Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, “Perlindungan terhadap Pelaku yang Bekerjasama”, Jakarta, 19-20 Juli 2011

Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, Metodologi Penelitian, Mandar Maju Bandung, 2002.